



PUTUSAN
Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR (PATOKAN RUMAH KEDUA SEBELUM KANTOR POS KLENDER), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERBAIKAN ALAMAT T TGL 16-10-2024

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 2, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/30/XII/2020, tertanggal 23 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Khalid Nadif Nur Fadilah usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : sejak Agustus 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk Judi online;

4. Penggugat Melihat sendiri Tergugat bermain judi online dengan dan tergugat telah mengakui perbuatannya;

5. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi Bahwa sejak Agustus 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat masih judi terus menerus berjanji berhenti tapi tidak ada sadarnya sampai semua aset habis dan anak istri tidak di nafkahi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2023 Tergugat berjudi sampai habiskan uang tabungan dan menjual/gadai rumah bersama untuk berjudi ;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000, biaya pendidikan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000 dan kesehatan Rp1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2021 Gaji selalu untuk berjudi dan saya memakai uang pribadi untuk menghidupi diri saya dan anak saya. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Mohammad Ivan Fadilah bin Supandi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Khalid Nadif Nur Fadilah, lahir tanggal 29 Oktober 2022

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Khotimah** NIK 3303126004970002 tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201012409210020 atas nama **Mohammad Ivan Fadhilah** sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 16 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Mohammad Ivan Fadhilah** dengan **Khotimah**, Nomor 306/30/XII/2020, tertanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 2, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Khalid Nadif Nur Fadilah** tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

B. Saksi

1 Saksi atas nama : **Salma Aulia Maharani binti budi santoso**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan suka bermain Judi *Online*;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah usia 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat berkerja serabutan dan memiliki penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. Saksi atas nama : **Ashari bin Batong**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bermain Judi Online, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah usia 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat berkerja serabutan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3239/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Oktober 2024, 7 November 2024 dan terakhir 26 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering bermain judi Online dan tidak memberi nafkah, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat telah menunjukkan bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan pisah rumah dan telah dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Salma Aulia Maharani binti Budi Santoso** dan **Ashari bin Batong**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), Bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), Bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (Akta Kelahiran) fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 9 November 2023, dan telah memiliki seorang anak hasil pernikahan tersebut yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah lahir di Depok, tanggal 29 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 2, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/30/XII/2020, tertanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain Judi *Online*, dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah usia 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkerja serabutan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 2, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/30/XII/2020, tertanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain Judi *Online*, dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah usia 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkerja serabutan dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat Ganesha Bima bin Jadi Heriyadi) terhadap Penggugat (Marsha Saphira binti Moh. Rizal Gudiarto);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk terwujudnya tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 point 2 tentang Hasil Pleno Kamar Agama, adapun mengenai tuntutan tersebut karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat saat ini dan kebutuhan minimal Penggugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petitum tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Khalid Nadif Nur Fadilah, lahir tanggal 29 Oktober 2022, usia 1 tahun 11 bulan, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan *hadhanah* bagi anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa orang tua lah yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah, lahir tanggal 29 Oktober 2022, usia 1 tahun 11 bulan, berusia dibawah 12 tahun, oleh karena Majelis hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalid Nadif Nur Fadilah, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai Pemegang hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penambahan/kenaikkan 10% persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat dalam memberikan biaya hadhanah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang jumlah nafkah anak yang akan datang maka majelis hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat hari dan kebutuhan minimal anak yaitu Tergugat berkewajiban memberikan biaya hadhanah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sampai dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya kepada Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak bernama Khalid Nadif Nur Fadilah bin Mohammad Ivan Fadilah, lahir tanggal 29 Oktober 2022, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.150.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3239/Pdt.G/2024/PA.JS